



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

PMCO - 3 26

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 205 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID "AL-FALAH"  
DESA ROWOHARJO KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA  
PEMBANGUNAN MASJID.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: Bahwa Masjid adalah suatu tempat ibadah yang sangat diperlu-  
kan oleh masyarakat Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Nganjuk, sehingga dipandang perlu unt-  
tuk memberikan ijin Kepada Panitia Pembangunan Masjid -  
"AL-FALAH" Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk untuk mengumpulkan sumbangan guna Pemba -  
ngunan Masjid dimaksud, yang diatur dan ditetapkan dengan Ke-  
putusan Bupati Kepala Daerah.;

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe -  
merintahan di Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan -  
uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun -  
1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan dari Panitia Pembangunan Masjid "AL-FALAH "  
Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon tanggal 30 Agustus 1988 No-  
mor : 01/Ta'mir/Pen.Penmas/1988, Perihal Permohonan ijin pe-  
ngumpulan dana untuk Pembangunan Masjid.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -  
PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID "AL-FALAH "  
DESA ROWOHARJO KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUNAN MAS -  
JID.

Pasal .....



Pasal 1

Memberi ijin Kepada Panitia Pembangunan Masjid "AL-FALAH" Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha pengumpulan Sumbangan dari para Dermawan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha Pengumpulan Sumbangan ini dilaksanakan dari Tanggal sampai dengan Tanggal
2. Penyelenggaraan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (les) Dermawan.
4. Pengumpulan ini berlaku di Daerah Tingkat II Nganjuk dan Penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia.
5. Usaha Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
  - b. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan Jabatan an.
  - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum/ketentraman-masyarakat.
6. Hasil Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
  - a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk pembiayaan Pembangunan Masjid "AL-FALAH" Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon.
  - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembiayaan Administrasi Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu berhak mengawasi dan memeriksa hasil usaha penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis Kepada Bupati Kepala Daerah, mengenai hasil pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan ini.  
b. Dalam waktu dua bulan sekali Pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan dimaksud, Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Dalam hal pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan ekses ekses yang kurang baik.

Segala kerugian yang terjadi karenanya menjadi tanggungan - pemegang ijin sepehuhnya.

Pasal 4

Pemegang ijin tersebut diktum Pertama wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna Pembangunan Masjid " AL-FALAH " Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

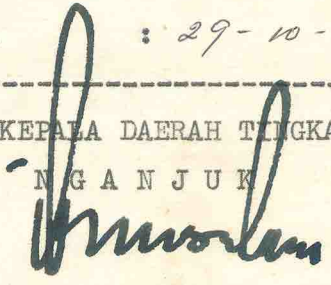
Keputusan ini mulai berlaku selama 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29 - 10 - 1988.

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
-----  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.

2.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.

3.Sdr.MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.

4.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II  
Nganjuk.

5.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten  
Dati II Nganjuk.

6.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II  
Nganjuk.

7.Sdr.Pembantu Bupati se Kabupaten  
Dati II Nganjuk.

8.Sdr.Camat se Kab.Dati II Nganjuk.

9.Sdr.Kabag/Dinas Setwilka Tk.II  
Nganjuk.

10.Sdr.Ketua Panitia Pemb.masjid  
"AL-FALAH" di NGANJUK.